



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Kontestasi Pasangan Calon Tunggal yang Sebelumnya Kalah dalam  
Pemilihan Umum Kepala Daerah**

- Pemohon** : Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2006 menimbulkan multitafsir mengenai siapa yang menjadi kontestan dalam pemilihan umum kepala daerah berikutnya, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Mei 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, dengan kuasa hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., dan Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian yang diajukan para Pemohon adalah pengujian norma yang menjadi

kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 yang menjadi calon tunggal dalam Pemilu tersebut dan karenanya berpotensi dirugikan oleh frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016.

Dalam kaitannya dengan pokok perkara, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 54D UU 10/2016 secara keseluruhan adalah untuk mengantisipasi kondisi bilamana hasil pemilihan menunjukkan bahwa pasangan calon mendapat dukungan pemilih lebih kecil (kurang dari 50 persen suara sah) dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Setelah pemilihan dengan calon tunggal dilakukan, dalam hal perolehan suara pasangan calon tunggal tidak mampu mendapatkan suara mayoritas, atau pemilih lebih banyak (mayoritas) memilih kolom kosong, pembentuk undang-undang mengantisipasi dengan membuat ketentuan Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan “*Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya*”.

Menurut Mahkamah norma ayat (2) merupakan norma kebolehan, bukan norma perintah atau norma larangan. Artinya, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan diberi kesempatan oleh UU 10/2016 untuk mencalonkan diri lagi, atau sebaliknya tidak lagi mencalonkan diri karena tidak lagi berkehendak atau berminat untuk menjadi pasangan calon. Ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan kondisi terkait pemenuhan persyaratan untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016.

Terkait syarat dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan syarat lain dalam pencalonan tidak dapat berlaku seterusnya melainkan dibatasi oleh penyelenggara pemilihan umum sepanjang hal demikian didelegasikan oleh undang-undang.

Adapun mengenai makna frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah menghubungkan dengan beberapa undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU 10/2016, Mahkamah berpendapat “pemilihan berikutnya” sesungguhnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan tahapan yang baru sejak dari tahapan awal. Pemilihan tersebut harus dimaknai sebagai “pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 8/2015. Artinya, “pemilihan berikutnya” harus dipahami dan dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu “tahapan persiapan” dan “tahapan penyelenggaraan”. Dengan makna demikian, sepanjang memenuhi persyaratan, frasa “pemilihan berikutnya” membuka dan memberi kesempatan terhadap semua pihak untuk mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah berikutnya termasuk kesempatan bagi pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak meraih suara mayoritas ketika berhadapan dengan kolom kosong.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU 10/2016 sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya, adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.